

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum melindungi hak setiap orang dengan menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Namun, meskipun terdapat sistem hukum yang mengatur dan melindungi, kenyataannya masih banyak tindak kejahatan yang terus berkembang. Salah satunya adalah kejahatan perdagangan orang yang terus meningkat dari masa ke masa, baik secara lokal dan global, dan melanggar hukum serta hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mengatasi permasalahan perdagangan orang. Undang-undang ini melindungi para korban, termasuk rehabilitasi dan pemulihan hak-hak mereka, dan menerapkan hukuman berat bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia.

Kejahatan seperti Perdagangan manusia merupakan salah satu dari sekian banyak tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Praktik menjadi TKI di luar negeri dan menawarkan berbagai pekerjaan yang dapat diselesaikan di luar negeri menjadi salah satu modus kejahatan perdagangan manusia yang marak terjadi di Indonesia. Dalam kasus ini, korbannya kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Salah satunya dampak yang dialami korban karena transaksi perdagangan ini banyak mendapat perlakuan- perlakuan yang tidak pantas dari majikannya diluar negeri seperti yang paling sering terjadi adalah korban yang di perdagangan itu masuk ke dalam dunia prostitusi (PSK) tanpa sepengetahuan dari korban dan eksploitasi tenaga kerja dan sebagainya.

Diperkirakan 2.356 orang menjadi korban perdagangan manusia antara tahun 2017 hingga Oktober 2022. Dari jumlah tersebut, anak-anak merupakan korban terbanyak (50,97%), diikuti oleh perempuan (46,15%)

dan laki-laki (2,89%). Kasus TPPO tercatat lebih banyak sejak tahun 2019; pada tahun 2019, terdapat 223 korban; pada tahun 2020, terdapat 422 korban; pada tahun 2021, selama epidemi Covid-19, terdapat 683 korban; dan antara Januari dan Oktober 2022, terdapat 201 kasus perdagangan manusia yang terdokumentasi.¹ Kasus TPPO di Indonesia Melonjak Tajam pada 2023. Berdasarkan data statistik Polri, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3.363 korban TPPO. Korban terbanyak berada di Sumatera Utara (379 orang), disusul Kepulauan Riau, Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara. Lebih lanjut, berdasarkan data Satgas TPPO, sejak 5 Juni hingga 13 November 2024 telah terjadi 844 laporan kasus TPPO dan total korban yang berhasil diselamatkan sebanyak 2.840 orang. Eksploitasi seksual, kerja paksa anak, dan penempatan TKI ilegal merupakan modus yang paling sering dilakukan oleh pelaku TPPO.²

Di Riau, dua pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi anak berhasil ditangkap. Seorang remaja perempuan berinisial W (16) dijual ke Papua untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah tempat hiburan malam. Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, AKBP Jarius Saragih, menyatakan bahwa pihak kepolisian telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Ika Dewi Ratnawati (44), yang mengirimkan korban ke tempat hiburan malam, dan Novi (22), yang bertindak sebagai perantara. Novi menerima uang Rp 2 juta, kata Jarius. Peristiwa ini berawal saat W mengungkapkan keinginannya kepada Novi untuk mencari pekerjaan. W dan Novi sebelumnya bekerja sebagai pengamen jalanan, lalu Novi memperkenalkan W kepada Ika Dewi di Duren Jaya, Bekasi Timur. Ika Dewi kemudian mengirimkan W ke sebuah tempat hiburan karaoke di

¹ Abudurrakhman Alhakim *Et.Al*, 2023, Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam, Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, Volume 9 Issue/No 3 Tahun 2023, <https://doi.org/10.55809/Tora.V9i3.263> , Diakses Tanggal 11 November 2024.

² Wan Rahmat Kurniawan *Et.Al*, 2024, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, Jurnal USM Law Review, Volume 7 No. 2 Tahun 2024, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.V7i2.8900> , Diakses Tanggal 11 November 2024.

Nabire, Papua. Ika Dewi mengantarkan W ke Bandara Soekarno-Hatta pada bulan Februari untuk perjalanan menuju Papua. Setelah tiba di sana, W mulai bekerja sebagai pelayan di tempat karaoke. Kasus ini terungkap setelah WIT, seorang wanita yang juga korban dan baru saja kembali dari Papua setelah melunasi utangnya, memberitahukan bahwa W dipaksa bekerja sebagai pelayan di tempat hiburan malam dan terbelit hutang sebesar Rp 11 juta. Mendengar informasi ini, orang tua W, Hendrik (55), segera melapor ke Polres Metro Bekasi Kota. Akhirnya, dua orang yang bertanggung jawab atas eksploitasi tersebut, Novi dan Ika Dewi, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.³

Kasus serupa juga terjadi di Denpasar, Bali, yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan nomor perkara 211/Pid.Sus/2021/PN.Dps. Putusan ini melibatkan terdakwa berinisial MA (Maulana Aldi), yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terdakwa dinyatakan bersalah karena merekrut dan mengeksploitasi dua korban di bawah umur untuk tujuan prostitusi melalui aplikasi Mi Chat. Dalam tindakannya, terdakwa menggunakan kekerasan, ancaman, dan paksaan terhadap korban. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan hukuman penjara tujuh tahun dan denda sebesar Rp 150 juta, subsidi empat bulan kurungan. Namun, dalam putusannya, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama enam tahun.

Perdagangan manusia, yang biasanya dikaitkan dengan pekerja seks komersial (PSK), biasanya dilakukan oleh sekelompok orang maupun individu. Taktik yang digunakan oleh pelaku TPPO meliputi kerja paksa terhadap anak di bawah umur, eksploitasi seksual, dan pengiriman pekerja migran ilegal, eksploitasi hingga penjualan organ tubuh manusia bagian

³ Adi Nugroho, 2018, "Kronologi Kasus ABG Bekasi Dijual Ke Papua Jadi Pelayan Karaoke", Merdeka.Com, Available Form: <https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Kronologi-Kasus-Abg-Bekasi-Dijual-Ke-Papua-Jadi-Pelayan-Karaoke.Html>

dalam maupun bagian luar tubuh. Eksploitasi dapat dihubungkan dengan, eksploitasi pelacuran yang dilakukan oleh orang lain, kerja paksa, perbudakan hingga perlakuan atau praktek yang sangat biadab dan melanggar hak dan martabat sebagai mana layaknya seorang manusia dan penjualan organ tubuh manusia yang diambil korban yang menjadi objek yang diperdagangkan. Perdagangan orang dapat terjadi dan sangat mudah dilakukan oleh para pelaku dikarenakan adanya beberapa faktor yaitu Faktor pertama yaitu dikarenakan faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang, di mana pelaku memperoleh keuntungan besar dari setiap transaksi. Kesulitan ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan memaksa korban untuk mencari pekerjaan diluar kota atau diluar negeri, dimanfaatkan oleh pelaku dengan janji akan mendapatkan pekerjaan, sehingga memudahkan mereka untuk memperdagangkan para korban mereka.⁴Faktor kedua yaitu faktor lingkungan berperan penting dalam terjadinya perdagangan orang, karena interaksi sosial yang kurang baik dapat mempengaruhi perilaku anak, Kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar membuat anak rentan dimanfaatkan oleh pelaku. Lingkungan yang tidak mendukung bisa mempermudah pelaku membujuk korban, sehingga korban akan mudah terjerumus dan menjadi sasaran para pelaku perdagangan orang. Faktor yang ketiga rendahnya tingkat pendidikan meningkatkan kerentanannya korban terhadap pelaku perdagangan orang, karena mereka memiliki pengetahuan yang terbatas dan mudah terpengaruh. Pendidikan yang rendah membuat seseorang kurang paham tentang aturan dan cara hidup yang benar, sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh pelaku. Sebaliknya jika seseorang mempunyai pendidikan tinggi cenderung lebih sulit terpengaruh dari terpengaruh dan terhindar dari perdagangan manusia. Faktor ke empat adalah faktor sosial budaya juga berperan penting dalam terjadinya *human trafficking*. Globalisasi, rendahnya pendidikan, dan

⁴Universitas Syiah Kuala ISSN : 2597-6893 (Online) Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar) Hlm 195, Diakses 7 Juni 2024

budaya konsumtif di Indonesia menyebabkan masyarakat cenderung mencari cara instan untuk mencapai status sosial atau kehormatan.⁵ Nilai yang tinggi terhadap uang dan status sosial membuat individu rentan terhadap tawaran palsu, yang akhirnya bisa membawa mereka menjadi korban Eksploitasi Manusia.⁶

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia menetapkan tindak pidana perdagangan orang sebagai salah satu kejahatan khusus yang diatur dalam perundang-undangan tersebut. Salah satu undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang mengatur langkah-langkah pemberantasan perdagangan manusia, serta mencerminkan keinginan untuk mencegah dan melawan kejahatan ini, upaya pencegahan, Tindakan terhadap pelaku, Tindakan atau perlindungan yang diberikan terhadap korban yang mengalami Perdagangan orang didefinisikan sebagai "Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, penyaluran, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara seperti ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, pembatasan kekuasaan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan atau keuntungan, dengan tujuan untuk memperoleh kontrol atau penjualan atas orang tersebut, baik dalam lingkup negara maupun lintas negara, dengan maksud untuk mengeksploitasi atau menyebabkan orang tersebut tereksploitasi," menurut Pasal 1 angka 1 UU TPPO.

Di dunia saat ini, eksploitasi tidak lagi dianggap aneh. Representasi penggunaan sesuatu yang berlebihan adalah apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata "eksploitasi". Dalam hal lingkungan, misalnya, eksploitasi lingkungan adalah penggunaan sumber daya alam tanpa

⁵ Waworuntu, H. B. (2022). Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Lex Privatum*, 10(2). Hlm 2 , Diakses 11 Juni 2024

⁶ Nazaruddin, Y. E., Qahar, A., & Ahmad, K. (2020). Penerapan Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Di Kabupaten Maros. *Journal Of Lex Generalis (JLG)*, 1(3), 380-396. Hlm 385, Diakses 13 Juni 2024

melakukan modifikasi apa pun terhadap lingkungan untuk memulihkannya. Secara umum, eksploitasi adalah tindakan atau perilaku apa pun yang dilakukan dengan maksud untuk menyalahgunakan dan menggunakan sesuatu secara berlebihan, sewenang-wenang, dan tanpa akuntabilitas. Orang lain, hewan, dan habitat di sekitarnya biasanya akan menderita akibat tindakan ini..⁷ Dalam beberapa kasus banyak korban TPPO yang mengalami hal yang lebih berat dari yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 UU TPPO bahkan korban ada yang sampai cacat seumur hidup hingga meninggal dunia. Hal ini membuat timbulnya banyak pikiran-pikiran atau opini yang sangat negatif terhadap instansi yang menanganinya. Dalam UU TPPO diatur bagaimana unsur dari pelaku dan korban, Dimana syarat atau unsur- unsur yang terkandung didalam Undang- undang harus terpenuhi seperti adanya korban, pelaku, dan transaksi.

UU No. 21 Tahun 2007 memberikan perlindungan tertinggi bagi korban kejahatan yang melibatkan perdagangan manusia., termasuk memberikan hak rehabilitasi, pemulihan psikologis, dan reintegrasi sosial. Dan hukum juga mengatur hukuman berat bagi pelaku untuk mencegah agar kejadian serupa tindak terulang kembali. Namun pada kenyataannya, meskipun terdakwa atau pelaku tindak pidana perdagangan orang telah dijatuhi hukuman yang cukup berat, namun dalam putusan ini belum ditegaskan tentang perlindungan korban, dan belum dijelaskan secara gamblang tentang pemenuhan hak-hak korban sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penafsiran hukum yang ideal dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.⁸

⁷ Aswan I, A. M. (2023). *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan* (Doctoral Dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

⁸ Farhana. 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia: Jilid 1*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 1

Merujuk pada norma hukum yang ideal atau apa yang seharusnya dilakukan menurut. Dalam hal perlindungan hukum bagi korban, ini mencakup hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007: Hak atas kompensasi, yang menjamin kompensasi bagi korban atas penderitaan yang ditimbulkan oleh tindakan pidana; dan hak atas perlindungan, yang mengharuskan korban untuk dilindungi dari potensi ancaman yang timbul akibat kesaksian mereka. Hak untuk tidak menjadi saksi jika membahayakan diri, korban memiliki hak untuk menolak menjadi saksi jika tersebut dapat membahayakan keselamatan mereka. Jaminan ini bertujuan untuk menjaga hak asasi manusia dan martabat korban sekaligus mencegah terjadinya kerugian tambahan selama proses peradilan.. Namun kenyataannya realitas atau fakta hukum yang terjadi dilapangan berbanding terbalik meskipun UU No. 21 Tahun 2007 menetapkan hak bagi korban, dalam praktiknya sering kali terdapat kesenjangan antara norma dan penerapannya seperti: Kurangnya implementasi yang efektif: banyak korban tidak mendapatkan perlindungan seperti yang dijanjikan dan tertera dalam UU No. 21 Tahun 2007, baik karena sumber daya maupun kurangnya kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum. Ketidakpastian hukum dan Proses hukum sering kali berbelit- belit membuat korban merasa terpinggirkan dan tidak dilibatkan secara aktif dalam penanganan kasus mereka. Stigma sosial dan ketakutan akan balas dendam, korban sering kali enggan melapor atau terlibat dalam proses hukum karena takut akan konsekuensi dari pelaku. Jadi meskipun UU No. 21 Tahun 2007 memberikan kerangka kerja yang kuat untuk perlindungan korban tindak pidana, kenyataan di lapangan Kesenjangan antara kenyataan dan hukum menunjukkan perlunya perubahan dalam penegakan hukum dan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak korban dalam rangka melaksanakan perlindungan secara efektif, yang menunjukkan masih banyak kendala yang harus diatasi.

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan yang ada pada latar belakang di atas, penulis dalam skripsi ini berusaha untuk memberikan pemahaman mengenai suatu hal yang layak untuk dijadikan topik penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Putusan Nomor: 211/Pid.Sus/2021/PN.Dps)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan perkara No. 211/Pid.Sus/ PN.Dps sudah sesuai dengan Undang- undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Ruang Lingkup

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta hak dan jaminan yang dijamin dalam undang-undang ini akan menjadi fokus utama pembicaraan kali ini. Selanjutnya, akan dibahas kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban perdagangan manusia, beserta perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia ilegal.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dibuatnya skripsi ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan:

1. Untuk mengetahui dan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2007
2. Untuk mengetahui dan membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman ataupun sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan perkara No. 211/Pid.Sus/PN.Dps

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori hukum khususnya, yang berupa bukti-bukti ilmiah yang diperoleh dari pengembangan konsep dan keterkaitan dalam pernyataan-pernyataan yang lebih abstrak, diperlukan bagi para sarjana dalam melakukan kajian hukum. Kerlinger mendefinisikan kerangka teoritis sebagai “kumpulan definisi, konsep, pernyataan, dan struktur yang saling terkait yang memberikan pandangan sistematis terhadap suatu fenomena dengan merinci hubungan antar variabel untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut.”⁹ Kerlinger menjelaskan bahwa kerangka teori diperlukan untuk penelitian.”⁹

a. Teori Keadilan

Keadilan adalah istilah yang relatif, apa yang dianggap benar oleh satu individu mungkin tidak sama bagi individu lain. Secara alami, ketika seseorang mengklaim sedang menegakkan keadilan, Dalam ketertiban umum, jika skala keadilan diakui, itu harus relevan. Setiap peradaban mendefinisikan dan menentukan skala keadilannya sendiri berdasarkan ketertiban umum yang berlaku, yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain.¹⁰

⁹ Suketi Dan Galang Taufani, 2020, *Metologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktek)*, (Kota Depok: PT. Raja Grafindo Persada), Hlm. 82

¹⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 85. Diakses 17 Juni 2024

John Rawl berpendapat bahwa prinsip-prinsip tentang keadilan pada dasarnya merupakan argumen tandingan terhadap filosofi utilitarianisme. Menurut Rawls, orang akan kehilangan martabat dan tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat yang terstruktur berdasarkan prinsip utilitarian. Lebih lanjut, Menurut Rawls, teori ini sebetulnya lebih parah daripada apa yang biasanya diperhitungkan masyarakat.. Meskipun pengorbanan mungkin diperlukan demi kesejahteraan publik, tidak dapat dimaafkan jika individu yang sudah terpinggirkan dalam masyarakat harus menjadi sasaran tuntutan ini..¹¹

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa Belanda, istilah ini dikenal sebagai *Rechtshandhaving*. Seperti yang terlihat dari seringnya penyebutan pejabat penegak hukum, termasuk polisi, hakim, dan jaksa, istilah ini sering dikaitkan dengan hukum pidana dan penggunaan kekuatan untuk menegakkan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penegakan hukum adalah untuk menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang konsisten dan aplikatif, serta tindakan yang merupakan wujud dari implementasi nilai-nilai tersebut, dengan tujuan untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara kedamaian dalam interaksi sosial..¹² Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah serangkaian prosedur untuk mengembangkan prinsip, nilai, dan mimpi yang cukup abstrak untuk dijadikan tujuan sistem hukum..¹³

¹¹ Amin, S. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8(1), 1-10. Hlm 3, Diakses 18 Juni 2024

¹² Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, Hlm. 35. Diakses 19 Juni 2024

¹³ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. Vii, Diakses 20 Juni 2024

2. Kerangka Konseptual

Konsep atau pengertian merupakan unsur suatu konsep sebenarnya definisi secara singkat dari apa yang diamati, sehingga tidak perlu ada kesalahpahaman tentang definisi suatu kata yang dimaksud. Studi hukum akan didasarkan pada sejumlah konsep atau pemahaman yang diungkapkan oleh kerangka kontekstual..

a. Tindak Pidana

"*Staatbaar feit*" adalah istilah dalam bahasa Belanda yang merujuk pada tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum.. Selain diterjemahkan sebagai "tindakan kriminal," istilah ini juga dapat diartikan dengan kata-kata lain yang memiliki makna serupa:

- a) Peristiwa Pidana
- b) Perbuatan Pidana
- c) Pelanggaran Pidana

Para ahli telah memberikan berbagai pengertian mengenai tindak pidana, salah satunya sebagai berikut.:

- a) Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan setiap orang yang melanggar peraturan tersebut akan mendapat ancaman atau akibat.
- b) Indrianto Seno Adji mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan yang dikenai sanksi pidana; perbuatan itu melawan hukum, ada unsur kesalahannya dan pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

b. Perdagangan Orang (Human Trafficking)

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penyembunyian, transformasi, atau penerimaan seseorang melalui kekerasan,

penculikan, pengurungan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang, atau dengan menawarkan atau menerima uang atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang mempunyai posisi kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi atau yang berkontribusi terhadap eksploitasi orang tersebut dikenal sebagai perdagangan manusia...

c. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, dari campur tangan atau ancaman dari pihak manapun. Selain itu, perlindungan hukum juga berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia yang terlanggar akibat tindakan orang lain, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-haknya yang dilindungi oleh hukum. Agar masyarakat dapat merasakan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaannya, Soetino mendefinisikan perlindungan hukum sebagai usaha untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta menghindarkan individu dari tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang yang melanggar hukum.¹⁴

Restitusi, kompensasi, layanan kesehatan, dan bantuan hukum adalah beberapa cara agar korban kejahatan mendapatkan perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan masyarakat.. Perlindungan hukum mencakup segala hal yang berkaitan dengan membela hak dan membantu korban dan saksi merasa aman..¹⁵

¹⁴ Setiono. Rule Of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. Hal.3

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1984, Hlm 133.

d. Korban Tindak Pidana

Orang yang mengalami kerugian fisik dan psikologis akibat tindakan orang lain yang melanggar hak dan kepentingannya atau kepentingan orang lain disebut sebagai “korban”.. Korban sebagai orang yang mengalami kerugian akibat suatu tindak pidana perlu mendapatkan perlindungan hukum atas hak- haknya.

e. Perlindungan anak

Setiap usaha untuk menjamin dan mempertahankan hak-hak anak merupakan bagian dari perlindungan anak, yang bertujuan untuk melindungi mereka dari diskriminasi dan kekerasan, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi sepenuhnya sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, dan keluarga adalah lima unsur utama dalam perlindungan anak, dan semuanya saling terkait sebagai penyelenggara perlindungan anak. Pada dasarnya perlindungan anak berfungsi untuk memastikan tidak ada hak- hak anak yang dilanggar; hak ini merupakan pelengkap dari hak- hak lainnya, yang menjamin bahwa mempunyai sumber daya yang mereka perlukan untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Namun pada kenyataannya, status anak di Indonesia masih cukup memprihatinkan, terutama terkait dengan permasalahan pekerja anak, anak jalanan, anak yang mengalami kekerasan seksual, anak yang mengalami pelecehan seksual., atau anak yang dieksploitasi secara seksual komersial.¹⁶

¹⁶ Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358. Hlm 251 Diakses 17 Juni 2024

3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah komponen vital dalam kemajuan ilmu pengetahuan., karena dirancang untuk menyajikan penjelasan yang terstruktur, sistematis, dan konsisten mengenai suatu fenomena melalui pendekatan yang metodologis..

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) merupakan salah satu jenis penelitian hukum. Penelitian yang mengkaji tentang bagaimana ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang berlaku menurut hukum positif dilaksanakan disebut penelitian yuridis normatif. Kajian hukum normatif terjadi ketika para sarjana hukum melakukan penelitian hukum murni atau terapan untuk mengkaji suatu norma. Dalam konteks ini, hukum dimaknai sebagai suatu pedoman atau norma yang menetapkan perilaku manusia yang dapat diterima..

2. Metode Pendekatan

Hukum dan pelaksanaan peradilan merupakan subjek penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian normatif, yaitu taktik yang digunakan. Teknik masalah normatif digunakan untuk mendapatkan informasi dengan melihat data sekunder atau sumber pustaka. Cakupan data sekunder sangat luas, tidak hanya mencakup teks hukum dan putusan pengadilan tetapi juga buku teks, jurnal hukum, pendapat ahli, yurisprudensi, dan temuan penelitian.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, yang menjadi objek penelitian, meliputi:

- a. Penelitian perlindungan hukum berupaya untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang oleh Pengadilan Negeri Denpasar..

- b. Perlindungan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Jenis dan Sumber Data

Tiga sumber dokumen hukum yang berbeda merupakan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

khususnya sistem hukum, yang terdiri dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarkis. Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber hukum yang meliputi buku teks, jurnal hukum, pendapat para ahli, yurisprudensi, hasil penelitian, dan sebagainya, yang berada di luar bahan hukum dan putusan hakim yang mengadili perkara TPPO dengan nomor 211/Pid.Sus/PN.Dps..

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Yaitu sumber hukum yang diperoleh dari kamus hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta situs web yang berkaitan dengan bidang hukum..

b) Teknik Pengumpulan

Dengan menerapkan penafsiran hukum, seperti penafsiran autentik, gramatikal, sistematis, dan penafsiran lain yang sebanding, digunakan teknik analisis data kualitatif. Selain itu, studi dokumen (studi pustaka) adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data. Studi kepustakaan, disebut juga penelitian kepustakaan, adalah suatu jenis kegiatan penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan, antara lain buku referensi, artikel, catatan, temuan penelitian terdahulu yang sebanding dengan penelitian yang sedang dilakukan, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti.

c) Metode Analisis Data

Penelitian hukum normatif menggunakan teknik analisis data kualitatif yang menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan asas hukum yang terdapat dalam undang-undang...

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi 5 sub bab yang terkandung dalam setiap bab masing-masing, yang tercermin dalam tiap-tiap sub bab, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Spesifikasi Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana. Sanksi Pidana, Pemidanaan, Pengertian Pemidanaan, Pidana Pokok, dan Pidana Tambahan serta Tujuan Pemidanaan, Pengertian Korban. Teori Keadilan, Teori Penegakan Hukum.

BAB III TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Bab ini menguraikan mengenai Perlindungan hukum terhadap korban TPPO, Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Dps., dan Unsur-Unsur Pasal Yang Ada Dalam Putusan.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN HASIL PENELITIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Bab ini Menjelaskan mengenai bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Dps yang dimana berkaitan dengan hak asasi manusia, Perlindungan Berupa Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Orang, Perlindungan Oleh Negara Untuk Menjamin Kesejahteraan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis